



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 9

TAHUN : 1982

SERI : D NO. 9

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 06 TAHUN 1981.

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1981 / 1982.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : Bahwa Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/481/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-433 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1981/1982.
7. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

8. Peraturan Daerah Nomor : 02 tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1981/1982 ;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.61-354 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Masa Persidangan III Tahun Dinas 1981/1982 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, pada tanggal : 24, 28 Nopember dan 2, 9 Desember 1981.
 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.229.150.289,74 sehingga menjadi Rp. 41.153.861.139,74 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin

sebelum Perubahan . . .	Rp. 25.632.624.350,—
Bertambah	<u>Rp. 6.435.552.944,09</u>
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 32.068.177.294,09
 - b. Pendapatan Pembangunan

sebelum Perubahan	Rp. 8.292.086.500,—
Bertambah	<u>Rp. 793.597.345,65</u>
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 9.085.683.845,65
- (2). Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

- (1). Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1981/1982 diperkirakan akan bertambah dengan Rp. 7.229.150.289,74 sehingga menjadi Rp. 41.153.861.139,74 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin

sebelum Perubahan . .	Rp. 25.089.424.350,—
Bertambah	<u>Rp. 2.989.442.224,13</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 28.087.866.574,13
 - b. Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan . .	Rp. 8.826.286.500,—
Bertambah	<u>Rp. 4.239.708.065,61</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 13.065.994.565,61</u>

- (2). Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 setelah Perubahan menjadi Rp. 41.153.861.139,74

Pasal 4.

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 280.536.000,- sehingga menjadi Rp. 2.980.157.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin
sebelum Perubahan .. Rp. 2.699.621.000,-
Bertambah Rp. 200.227.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan . Rp. 2.899.848.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan
sebelum Perubahan .. Rp. —
Bertambah Rp. 80.309.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 80.309.000,-
- (2). Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 280.536.000,- sehingga menjadi Rp. 2.980.157.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin
sebelum Perubahan Rp. 2.699.621.000,-
Bertambah Rp. 200.227.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 2.899.848.000,-
 - b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. —
Bertambah Rp. 80.309.000,-
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 80.309.000,-
- (2). Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah

mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : D E N P A S A R.
Pada tanggal : 9 DESEMBER 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROP. DAERAH TK. I
B A L I

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
B A L I

K E T U A,

t.t.d.

SOEKIDJO DIGDOWIRATMO.

t.t.d.

M A N T R A.
NIP. 130095383.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
No. : 903.61 - 058 tanggal 22 Januari 1982.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 9. tanggal : 3 April Tahun 1982.
Seri : D No. : 9.
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903.61 - 058.

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1981/1982

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 06 Tahun 1981 tanggal 9 Desember 1981 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982, yang disampaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : Keu.11/1/1105/1981 tanggal 14 Desember 1981 ;
- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 tersebut, untuk dapat dilaksanakannya perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No. 38 ; T.L.N. No. 3037) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 (L.N. Tahun 1981 No. 9) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 No. 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 No. 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 909-099 tanggal 21 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903.61-354 tanggal 12 Mei 1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 ;
10. Surat menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 903/481/PUOD tanggal 3 Pebruari 1981 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982.
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1981 tanggal 30 Maret 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama :

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 06 Tahun 1981 tanggal 9 Desember 1981 tentang Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982, yang berjumlah sebesar Rp. 41.153.861.139,74 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.229.150.289,74 sehingga menjadi Rp. 41.153.861.139,74 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin

sebelum Perubahan ...	Rp. 25.632.624.350,-
Bertambah	<u>Rp. 6.435.552.944,09</u>
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp. 32.068.177.294,09
 - b. Pendapatan Pembangunan

sebelum Perubahan	Rp. 8.292.086.500,-
Bertambah	<u>Rp. 793.597.345,65</u>
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 9.085.683.845,65</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 41.153.861.139,74</u>
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.229.150.289,74 sehingga menjadi Rp. 41.153.861.139,74 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin

sebelum Perubahan ..	Rp. 25.089.424.350,-
Bertambah	<u>Rp. 2.989.442.224,13</u>
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 28.087.866.574,13
 - b. Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan ..	Rp. 8.826.286.500,-
Bertambah	<u>Rp. 4.239.708.065,61</u>
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	<u>Rp. 13.065.994.565,61</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 41.153.861.139,74</u>

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

1. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 280.536.000,- sehingga menjadi Rp. 2.980.157.000,- dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin
sebelum Perubahan .. Rp. 2.699.621.000,-
Bertambah Rp. 200.227.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan ... Rp. 2.899.848.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan
sebelum Perubahan .. Rp. —
Bertambah Rp. 80.309.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 80.309.000,-
Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan
setelah perubahan : Rp. 2.980.157.000,-
2. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan bertambah dengan Rp. 280.536.000,- sehingga menjadi Rp. 2.980.157.000,- dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin
sebelum Perubahan Rp. 2.699.621.000,-
Bertambah Rp. 200.227.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 2.899.848.000,-
 - b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan Rp. —
Bertambah Rp. 80.309.000,-
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 80.309.000,-
Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan
setelah perubahan : Rp. 2.980.157.000,-
3. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 41.153.861.139,74 terdiri :
 - a. PENDAPATAN :
 - Rutin Rp. 32.068.177.294,09
 - Pembangunan Rp. 9.085.683.845,65
 - Jumlah Rp. 41.153.861.139,74
 - b. BELANJA :
 - Rutin Rp. 28.087.866.574,13
 - Pembangunan .. Rp. 13.065.994.565,61
 - Jumlah Rp. 41.153.861.139,74

4. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

a. ANGGARAN RUTIN :

— Pendapatan.....	Rp. 2.899.848.000,—	
— Belanja.....	<u>Rp. 2.899.848.000,—</u>	
Selisih	Rp.	Nihil

b. ANGGARAN PEMBANGUNAN :

— Pendapatan....	Rp. 80.309.000,—	
— Belanja.....	<u>Rp. 80.309.000,—</u>	
Selisih	Rp.	Nihil

- Kedua** : Mengenai Pembagian Uang Pemasukan Pembelian Hak Atas Tanah seperti tercantum dalam Pos 1P.3.1. pada ayat 1P.3.1.019 sebesar Rp. 5.000.000,— supaya dianggarkan pada Pos 1P.2.1. : Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi, berhubung penerimaan tersebut adalah pembagian dari Pusat yang diberikan kepada Daerah ;
- Ketiga** : Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Kupd. 2/1/1 tanggal 6 Januari 1979 perihal Penganggaran Proyek-proyek SIAPDA, seperti dimaksud pada angka 2 Sub c, juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, maka dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 seharusnya dilampirkan pula Daftar Perincian SIAPDA dari Tahun Anggaran masing-masing yang bersangkutan dan disusun menurut Bidang/Sektor/Sub Sektor masing-masing ;
- Keempat** : Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, maka ayat-ayat dan Pasal-pasal yang tidak mengalami Perubahan, tetap dicantumkan di dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 ;
- Kelima** : Mengenai bentuk dan sistematika penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pencantuman ayat-ayat dan pasal/proyek seperti tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 harus disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tala Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Keenam** : Mengenai Pasal 2.2.1.1081A : Belanja lain-lain bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti tercantum dalam kolom penjelasan untuk biaya pengobatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah soyogianya dihapus/ditiadakan dan dipindahkan/dianggarkan dalam pasal 1004A : Uang Pengganti biaya berobat dan sebagainya bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 06 Tahun 1981 tanggal 9 Desember 1981 Tentang Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 .

Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 22 Januari 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Yth. Saudara Menteri Kordinator Bidang Ekuin/Ketua Bappenas di Jakarta ;
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
1 s/d 4 untuk dimaklumi.